



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 420 /11 / 1 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BUNDA PAUD)
DESA BANYUSERI
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa bunda PAUD merupakan tokoh sentral di setiap tingkatan Pemerintah sekaligus mitra utama dalam gerakan nasional PAUD berkualitas yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas;
 - b. bahwa bunda PAUD merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas melalui program dan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Banyuseri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, Desa Banyuseri, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Banyuseri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi Bunda PAUD Desa Banyuseri dalam proses pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa Banyuseri;
- b. memotivasi penggiat Pendidikan Anak Usia Dini dari Akademisi, Praktisi Pendidikan Anak Usia Dini, Organisasi Kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini dan instansi terkait seperti Puskesmas, Satuan Pendidikan dan lain-lain;
- c. menghimpun sumber dana Pendidikan Anak Usia Dini dari APB Desa, masyarakat/ atau perorangan, CSR (Perbankan, Dunia Industri, BUMN, BUMD, BUMDesa dan Organisasi lain) untuk mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. mempersiapkan dokumen kerjasama dan mendukung kelancaran pelaksanaan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas;
- e. mengkoordinasikan Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini dan organisasi lain yang peduli terhadap Pendidikan Anak Usia Dini melalui APBD;
- f. koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor, terkait dengan peningkatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Perbekel.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dicantumkan dalam diktum KEDUA Kelompok Kerja Bunda PAUD Desa bertanggungjawab kepada Bunda PAUD Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 12 Januari 2022
PERBEKEL BANYUSERI,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Banjar di Banjar;
2. Bunda PAUD Kecamatan Banjar di Banjar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.